

Pola Pemahaman Keagamaan Islam Pada Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Fadillah Utami, Zulkarnain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Indonesia

email: fadillah0401211015@uinsu.ac.id

Abstract

The formation of Islamic religious understanding among juvenile inmates often follows a different pattern from that in the general community. Outside correctional institutions, religious comprehension is shaped by family traditions, social environment, and open access to religious education. Inside the prison setting, however, it is developed through structured, formal, and supervised religious guidance programs. This study aims to analyze the patterns of Islamic religious understanding among juvenile inmates at the Class I Juvenile Correctional Institution (LPKA) Tanjung Gusta Medan and to assess the extent to which rehabilitation programs influence changes in their religious knowledge, attitudes, and behaviors. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, in-depth interviews with inmates, religious instructors, and prison officers, as well as documentation of program activities. The findings reveal that participation in religious guidance activities—such as congregational prayers, Qur’anic recitation, religious lectures, and practical worship training has significantly improved the inmates’ religious awareness, discipline, and moral conduct. Many juvenile inmates who previously lacked basic Islamic knowledge developed greater interest in religious practices, exhibited more polite and patient behavior, and showed increased responsibility for their actions. This study concludes that structured religious rehabilitation programs play a pivotal role in fostering spiritual transformation and preparing juvenile inmates for successful reintegration into society.

Keywords: *Religious Understanding, Juvenile Inmates, Islamic Guidance, Tanjung Gusta Prison Medan*

Abstrak

Pola pemahaman keagamaan Islam pada narapidana anak di lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat umum. Di luar lembaga pemasyarakatan, pemahaman keagamaan terbentuk melalui tradisi keluarga, lingkungan sosial, dan akses terbuka terhadap pendidikan agama. Sebaliknya, di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan keagamaan dilakukan melalui program bimbingan yang terstruktur, formal, dan terawasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemahaman keagamaan Islam pada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan, serta mengkaji sejauh mana program rehabilitasi yang dilaksanakan mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku keberagamaan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan anak binaan, penyuluh agama, dan petugas lapas, serta dokumentasi kegiatan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan pembinaan keagamaan seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, ceramah agama, dan pelatihan ibadah berdampak terhadap peningkatan kesadaran beragama, kedisiplinan, dan akhlak narapidana anak. Banyak di antara mereka yang sebelumnya minim pengetahuan agama menjadi lebih tertarik mengikuti kegiatan keagamaan, menunjukkan sikap lebih santun, sabar, dan bertanggung jawab. Penelitian ini

menegaskan bahwa pembinaan keagamaan yang sistematis berperan penting dalam transformasi spiritual dan kesiapan reintegrasi narapidana anak ke masyarakat.

Kata kunci: Pemahaman Keagamaan, Narapidana Anak, Pembinaan Islam, LPKA Tanjung Gusta Medan

A. Pendahuluan

Agama memiliki potensi besar dalam membentuk karakter dan moral anak. Oleh karena itu, penting mengetahui sejauh mana pemahaman keagamaan narapidana anak, serta bagaimana pola pembinaan keagamaan bisa diterapkan untuk mencegah residivisme (pengulangan tindak pidana). Agama kerap dianggap sebagai salah satu sistem nilai yang menjadi acuan dalam keseluruhan sistem tindakan manusia, yang memengaruhi arah serta keputusan sikap dan perilaku pemeluknya. Secara etimologis, istilah *agama* berasal dari bahasa Sanskerta. Beberapa pendapat menyatakan bahwa kata ini terdiri dari dua unsur, yaitu *a* yang berarti “tidak” dan *gam* yang berarti “pergi”, sehingga secara harfiah agama dimaknai sebagai “tidak pergi” atau “tetap berada di tempat”, yang menggambarkan suatu tradisi yang dijaga dan diwariskan secara turun-temurun.¹ Dua sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, telah menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan ibadah tersebut. Selain ibadah mahdhah, kegiatan keagamaan juga mencakup aktivitas sosial yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam, seperti kegiatan penelitian, majelis ta'lim, dan forum keagamaan lainnya di lingkungan masyarakat.²

Pola pemahaman keagamaan yang dilakukan di lapas sama halnya dengan apa yang diterapkan di luar lapas, adanya pengajian, tausiah, sholat berjama'ah yang membedakan di dalam lapas terdapat tiga pilar pembinaan penyampaian secara umum, praktek serta konsultasi atau bimbingan terhadap masing-masing individu yang dilakukan oleh penyuluh agama. Adanya pemicu anak yang terjerat dalam tindak kriminal ialah faktor lingkungan, pertemanan, bahkan kurangnya perhatian orang tua dapat mengakibatkan anak melakukan tindak kriminal. Lapas Pembinaan Khusus Anak menjadi wadah pembinaan untuk anak-anak yang terkena tindak pidana kriminal, khususnya Lembaga Perasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan merupakan Lembaga yang memiliki pembinaan untuk para narapidana Anak yang terkena tindak pidana.

Faktor utama yang mendorong kenakalan remaja adalah ketidak harmonisan dalam keluarga serta lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung perkembangan perilaku

¹ Z. Zulkarnain, “Teologi Islam dan Fanatisme Perilaku Sosial Beragama,” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 192.

² Z. Septoyodi, V. L. Candrawati, dan J. Junanah, “Kegiatan Keagamaan di Kalangan Remaja Dusun Candirejo Kelurahan Sardonoarjo Yogyakarta,” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 830–831, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art10>

positif.³ Di antara kejahatan yang dilakukan anak-anak adalah penyalahgunaan narkoba, *khalwat* (mesum), dan penipuan di lingkungan masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak membantu anak-anak yang bermasalah atau tempat rehabilitasi untuk hidup normal dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Pembinaan pemasyarakatan bergantung pada asas, pengayoman, pendidikan, pembimbingan, dan persamaan perilaku dan pelayanan.⁴

Penelitian dilakukan untuk menganalisa pola pemahaman keagamaan yang diterapkan di Lapas Khusus Anak di Tanjung Gusta. Penelitian dilakukan di Lapas Anak kelas I Tanjung Gusta di karenakan Lapas ini merupakan Pusat pembinaan Anak Di Sumatera Utara dan merupakan tempat pembinaan yang terbilang lebih banyak anak yang di bina dan memiliki fasilitas lengkap untuk menjadi acuan Penelitian. Karena minimnya akses untuk mengetahui bagaimana kegiatan di lapas dengan ini penelitian dilakukan untuk bagaimana khalayak luar mengetahui bagaimana kegiatan yang diterapkan di Lapas dalam melakukan pembinaan, terkhusus dalam pembinaan Pola pemahaman keagamaan yang dilakukan di dalam Lapas.

Penelitian yang dilakukan oleh Iswani (2019) di LPKA Banda Aceh menitikberatkan pada tiga pilar pembinaan, yaitu: (i) pembinaan kepribadian Islami untuk membekali anak binaan dengan kemampuan membedakan perilaku yang benar dan salah sesuai ajaran agama; (ii) pembinaan kemandirian dan sosialisasi agar mereka mampu kembali berintegrasi di masyarakat dengan bekal nilai-nilai keagamaan; serta (iii) pembentukan kesadaran spiritual guna menumbuhkan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi kendala signifikan, khususnya keterbatasan tenaga pembina di lembaga tersebut. Berbeda dengan penelitian Iswani, studi ini tidak hanya berfokus pada aspek pembinaan keagamaan Islam dan pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai moral, tetapi juga mengkaji pola pemahaman keagamaan Islam yang diterapkan di LPKA serta menganalisis pengaruh kinerja penyuluh dan petugas terhadap keberhasilan pembinaan anak binaan di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran empiris kepada masyarakat mengenai proses pembinaan keagamaan Islam di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan. Melalui kajian ini, peneliti menyoroti bagaimana pembinaan keagamaan dijalankan sebagai strategi pembentukan karakter dan pendampingan moral bagi anak binaan agar dapat kembali ke jalur kehidupan yang positif. Urgensi penelitian ini terletak pada peran pembinaan agama khususnya Islam, sebagai instrumen utama dalam membantu anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat dengan

³ D. P. Hilman dan E. S. Indrawati, "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Kelas I Semarang," *Empati*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 1190

⁴ Iswani, "Pola Pembinaan Agama terhadap Anak sebagai Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh," *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, No. 1, 2019.

bekal nilai-nilai kebaikan. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pihak terkait dalam merancang sistem pembinaan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi jangka panjang yang memberikan dampak positif nyata bagi perkembangan anak binaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pola pemahaman keagamaan Islam yang diterapkan kepada narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan (Tanjung Gusta). Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam proses, bentuk, dan dinamika pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga, serta memahami interaksi antara pembina dan anak binaan dalam konteks pembentukan pemahaman keagamaan.⁵ Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lingkungan LPKA, wawancara mendalam dengan anak binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan penyuluh agama, serta telaah dokumen yang relevan. Wawancara difokuskan pada pengalaman, persepsi, dan perubahan perilaku yang dirasakan oleh anak binaan setelah mengikuti pembinaan. Untuk memperkuat analisis, data lapangan dilengkapi dengan studi literatur yang mencakup hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan referensi teoretis yang relevan dengan pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.⁶ Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi literatur diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk mempermudah pemahaman pola-pola yang ditemukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan data secara mendalam untuk menemukan makna, keterkaitan antarvariabel, serta implikasi dari pembinaan keagamaan terhadap perubahan pemahaman dan perilaku anak binaan. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber data, membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen pendukung, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6–7

⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 31–33.

C. Pembahasan

1. Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelangsungan hidup anak-anak adalah penting bagi negara karena mereka adalah generasi berikutnya yang akan menjaga kelangsungan negara. (Sasnifa, 2018). Perlindungan Negara terhadap hak anak dalam konstitusi. Anak-anak yang melakukan tindak pidana juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, salah satunya dengan hak untuk dipisahkan dari narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan (Adistia et al., n.d.). Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dimana system ini mengatur anak yang berhadapan dengan hukum baik pelaku, korban maupun saksi. Dalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa anak berumur di bawah 18 tahun. Anak yang di tahan biasanya dimulau dari 14 tahun hingga 17 tahun. Pasal 69 UUSPPA menegaskan anak boleh di tahan di LPKA atau Rutan jika pidana sudah berusia 14 tahun.⁷

Narapidana merupakan Seseorang dianggap bersalah atas tindakan atau perbuatannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga orang tersebut dapat dinyatakan sebagai narapidana atau terpidana. yang dimana selanjutnya adalah menjalani masa hukuman didalam ruang tahanan atau lebih akrab disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Majelis hukum mengirimkan narapidana tersebut ke rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan untuk menempuh hukuman hingga habis masa pidananya.⁸

UU No. 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak", berbeda dengan UU No. 3 Tahun 1997 yang diberi judul Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. Apakah yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Lembaga yang berfungsi memberikan Pembinaan kepada Narapidana.¹⁰ Setiap tindak kejahatan selalu ada hukum pidana, dimana hukum pidana tersebut mengatur tentang perbuatan kejahatan dan hukuman yang

⁷ PBK, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://peraturan.bpk.go.id/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

⁸ H. Koimah dan Y. Huriani, "Keberagamaan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Bandung," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 104, <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.13054>

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, ed. Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

¹⁰ M. Tobing, B. Halim, dan A. Jaya, "Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 227, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.136>.

dijatuhkan kepada setiap pelakunya.¹¹ Anak-anak yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Tanjung Gusta ada yang berumur 14-22 tahun tergantung kapan dan masa tahanannya ia berada di Lapas. Anak juga memerlukan perawatan, pendidikan, bimbingan, dan penjagaan untuk masa depannya. Tidak hanya binaan di dalam Lapas anak-anak binaan juga mendapat pendidikan di LPKA Tanjung Gusta Medan. "Lembaga Pemasyarakatan Anak" berarti tempat di mana anak didik pemasyarakatan atau narapidana menjalani pembinaan selama masa hukuman penjara. Tempat ini khusus untuk anak-anak berusia 8 hingga 18 tahun.¹² Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak dibentuk sebagai bagian dari peradilan pidana anak dengan tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini mengingat jika di letakan di Lapas dewasa kemungkinan akan mempengaruhi psikologi, pendidikan dan perlindungan. Tidak menutup kemungkinan jika anak di sandingkan dengan lapas dewasa menyebabkan anak mendapatkan perundungan oleh orang-orang dewasa dan mengakibatkan mental yang mereka miliki tumbuh dengan tidak baik jika hal itu terjadi. Maka dari itu lapas anak di dirikan di peruntukan rehabilitasi anak-anak yang melakukan tindakan pidana dan mendapat Binaa dan tetap mendapat pendidikan.

Sistem pemasyarakatan Indonesia menekankan pembinaan keagamaan sebagai salah satu cara untuk membentuk karakter dan moral narapidana. untuk mencegah (*preventif*) dan memperbaiki (*korektif*) tatanan perilaku atas tindakan kejahatan tersebut, sekaligus memberi efek jera atas segala bentuk tindak kejahatan. Upaya yang dimaksud termasuk kejahatan terpidana yang dapat mengakibatkan penahanan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Negara.¹³ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan (Tanjung Gusta) merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan keagamaan Islam bagi narapidana anak. Penelitian ini mengkaji bagaimana pola pemahaman keagamaan Islam terbentuk dalam lingkungan pemasyarakatan dan apa dampaknya terhadap perkembangan spiritual dan perilaku anak-anak yang menjalani pidana.

Anak-anak yang menjadi narapidana biasanya mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal serta bantuan moral. Program pembinaan keagamaan Islam diberikan kepada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan (Tanjung Gusta). Studi ini menyelidiki bagaimana pemahaman keagamaan Islam berkembang dalam masyarakat dan bagaimana hal itu berdampak pada perkembangan spiritual dan perilaku anak-anak yang menjalani

¹¹ Lizamul Firdaus Athoillah dan M. S., "Pembinaan Pemahaman Islam pada Warga," Vol. 3, No. 2, t.t., hlm. 167.

¹² G. F. dan J. O. Waani, *Lembaga Pemasyarakatan Anak di Manado (Arsitektur Perilaku)*, t.t., hlm. 88.

¹³ M. Z. Subarkah dan Y. Widyatama, "Pengaruh Aktivitas Keagamaan terhadap Pikiran Kriminal Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta," Vol. 7, No. 2, t.t., hlm. 29.

pidana. Anak-anak yang menjadi narapidana biasanya mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal serta bantuan moral.

2. Pola Pemahaman Keagamaan Islam Narapidana Anak

Pola berarti bentuk model susunan dan cara tertentu, paham berasal dari kata “*paham*” yang berarti mengerti atau mengetahui dengan baik. Pola pemahaman adalah cara atau metode yang digunakan seseorang untuk memahami dan menangkap makna dari informasi yang diterima. Pola ini mencerminkan bagaimana seseorang mengolah, menginterpretasi, dan menyimpan informasi berdasarkan pengalaman, latar belakang pengetahuan, serta gaya belajar individu.¹⁴ Pandangan agama Islam sangat memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan berperilaku, termasuk narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan serta pendidikan agama.¹⁵

Islam memandang kehidupan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam mencakup tata cara hidup bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, hingga kehidupan global.¹⁶ Di Lapas Tanjung Gusta, praktik kegiatan yang dirancang khusus untuk narapidana anak adalah berserah diri kepada Allah SWT. Keantusiasan anak-anak dalam mengikuti kegiatan di lapas terlihat jelas. Mereka segera bersiap-siap membersihkan diri serta berpakaian rapi setelah mendengar panggilan petugas dari toa yang memberitahu bahwa penyuluh sudah hadir serta menyuruh mereka agar masuk ke masjid dan bergegas mengikuti kegiatan keislaman di lapas, namun apa bila ada anak yang bergiatan lain pada saat program keislaman mereka di perbolehkan tidak hadir dan menyelesaikan kegiatan yang mereka hadiri saat itu juga.

¹⁴ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

¹⁵I. Mutmainnah, “Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Makassar,” *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1–13.

¹⁶ A. Z. Nur dan Nuriati, “Pengamalan Ajaran Agama Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3.

Gambar 2.1 Jadwal Kegiatan Harian Anak Binaan Di Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan (Tanjung Gusta).

Sumber: dokumentasi peneliti, 2025

Pada saat ini, program pembinaan diberikan kepada narapidana tidak hanya di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga di luar lembaga pemasyarakatan ke komunitas tertentu.¹⁷ Kegiatan anak-anak di Lapas Tanjung Gusta juga mendapat pembinaan keislaman saja mereka juga bersekolah dan mendapat pembelajaran seperti anak di luar sana di bawah arahan Buk Widiya yang mengelola sekolah mereka. Kegiatan anak-anak di Lapas juga banyak kegiatan gotong royong, olahraga dan lainnya. Kemudian Anak-anak yang beragama Islam di Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan secara teratur mengikuti kegiatan sholat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an dan Iqra', penghafalan Al-Qur'an dan tilawatil Quran, praktek berwudhu, dan praktek sholat jenazah tidak lupa pula. Kegiatan ini diadakan oleh pihak petugas Lapas. Dengan ini menjadikan ibadah mereka jauh lebih baik dan terarah.

Membaca Al-Qur'an atau Iqra dilakukan secara rutin dengan bimbingan untuk menghafal ayat-ayat secara bertahap. Sementara itu, bagi anak-anak yang memeluk agama lain, kegiatan ibadah tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.¹⁸ Dengan ini menjadikan ibadah mereka jauh lebih baik dan terarah. Para narapidana anak di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan mengatakan bahwa kegiatan di lapas sangat bagus. Mereka belajar tentang dunia dan akhirat, seperti tilawah dan tadarus. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka melakukan sholat zuhur ashar secara berjamaah, sedangkan sholat magrib dan isya dilakukan di kamar.

¹⁷ E. D. Pawah, "Strategi Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula," ... *Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 19.
¹⁸ Bobbi Cristan Sembiring, "Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. -, 2021, hlm. 1767-1768.

3. Dampak Pola Keagamaan Terhadap Anak Di LPKA

Kehidupan religius narapidana sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan kebiasaan yang mereka miliki sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Perkembangan keagamaan pada diri anak berlangsung sejak masa kanak-kanak melalui berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Semakin sering anak mengalami interaksi yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan semakin kuat pengaruh unsur-unsur agama dalam kehidupannya, maka sikap, perilaku, serta pola hidupnya cenderung akan selaras dengan ajaran agama yang dianut.²⁰ Anak-anak yang terjerat di Lapas Anak Tanjung Gusta diantaranya ada terjerat geng motor dan tawuran di sebabkan salah satu anak yang diwawancari mengatakan bahwa dia di tuduh memagang sajam, namun petugas mengatakan paling banyak anak yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta Terjerat Kasus Asusila. Narapidana anak menunjukkan berbagai reaksi dan pengalaman saat menjalankan program pembinaan keagamaan.

Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Gusta Medan memiliki jumlah 206 anak, 159 agama islam dan 47 beragama nonIslam. anak-anak yang berada di lapas ini memiliki kisaran umur 14-22 tahun. Mengapa ada yang 22 tahun, di karenakan masa masuknya mungkin di umur 17 tahun kemudian masa tahanannya belum usai. Anak-anak yang berusia lebih jika tidak bertingkah di luar kendali maka para petugas akan membolehkan merka tetap berada di LPKA tidak di pindahkan ke Lapas Pemuda yang notabnya pemuda yang umurnya di atas 17 tahun. Di Lembaga ini terkadang juga Anak yang berbuat baik akan di berikan sertifikat dan di lakukan pengurangan masa tahanan yang bahkan mereka bisa keluar lebih awal dari masa yang di jatuhkan pada masa sidang.

Narapidana anak menunjukkan berbagai reaksi dan pengalaman saat menjalankan program pembinaan keagamaan misalnya Anak inisial MAT (18 tahun) dan P (18 tahun) mengaku bahwa sebelum masuk ke Lapas dan menerima pembinaan, mereka mengatakan bahwa keagamaan mereka sangat buruk. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu bacaan saat sholat, jarang melaksanakan sholat, dan salah satu dari mereka bahkan tidak pernah sholat sama sekali. bahkan mereka juga sering bermain-main saat sholat. Mereka dapat berubah menjadi lebih baik dengan bimbingan keagamaan. Sekarang mereka bahkan hafal bacaan sholat dan rajin mengikuti pengajian di lapas. Salah satu anak berinisial F, yang berusia 17 tahun, memiliki keyakinan agama yang buruk sebelum dididik di lapas.

¹⁹ D. Damanik, M. Syahminan, dan R. Muary, "Interaksi Sosial Keagamaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 1211, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1105>.

²⁰ A. Kurniawan, "Perkembangan Jiwa Agama pada Anak," *Elementary*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 69–80.

Sebelumnya, dia tidak tahu niat sholat dan bahkan tidak tahu membaca kitab suci Al-Qur'an. Namun, setelah dididik di lapas, dia menjadi lebih baik dan terlibat dalam kegiatan lapas seperti pengajian, tadarusan, dan tilawatil Al-Qur'an. Dia juga mengatakan bahwa ia ingin lebih banyak belajar sholat, petugas lapas mengatakan kepadanya bahwa sholat adalah tiang agama maka dari itu dia ingin belajar dan memperdalam ilmunya tentang sholat.

Selanjutnya adalah anak Inisal AR, (17 tahun), dan SH(17), yang mengatakan bahwa dia dulunya hanya melakukan sholat wajib satu, yaitu magrib, tetapi setelah masuk ke Lapas dan mendapatkan pembinaan, dia dapat melakukan sholat wajib lima kali sehari. Dia juga rajin mengikuti pengajian rutin, yang membuatnya merasa iman dalam dirinya semakin baik dari sebelumnya, dan dia mampu membaca berkat bantuan staf dan instruktur lapas. Kemudian FG (17 tahun) dan RS (17 tahun) mengatakan bahwa mereka hampir sama dengan temannya yang lain: mereka jarang sholat dan bahkan bermain saat sholat.

Inisial NAS, yang berusia 15 tahun, telah menjadi jauh lebih baik selama berada di lapas. Dia sekarang dapat mengerjakan sholat dan rajin mengaji, dan dia yang dulunya tidak menghargai orang lain sekarang mampu dan memahami cara menghargai dan bersikap baik. Selanjutnya, seorang anak berusia 15 tahun berinisial MA diidentifikasi sebagai introvert oleh teman-teman yang diwawancarai. Dia merasa keberagamaannya berubah, tetapi tidak dengan sosialnya; dia merasa tidak ada perubahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun agama seseorang dapat berubah, sosialnya tidak; yang paling penting adalah berhubungan baik dengan sesama.

Selain itu, petugas menyatakan bahwa narapidana yang berperilaku baik dan menunjukkan perubahan secara bertahap dalam hal spiritual, sosial, dan kehidupan sosialnya akan menerima remisi masa tahanan atau pengurangan masa hukuman. Mereka juga akan menerima sertifikat berkelakuan baik, yang memungkinkan mereka keluar dengan cepat, meskipun tidak sesuai dengan masa tahanan awal mereka di persidangan. Selain itu, hal ini membuat anak-anak di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan lebih bersemangat untuk mengubah sikap mereka untuk menghindari menjalani hukuman yang lebih lama di sana.

Di antara anak-anak lain, yang disebutkan umurnya antara lima belas dan delapan belas tahun, ada seorang anak dengan nama AJN yang berusia 12 tahun. Dia mengatakan bahwa dia dulunya tidak pernah mengikuti yang namanya pengajian dan kurang dalam menjalankan ibadah. Namun, setelah berada di Lapas, dia rajin mengikuti pengajian dan semakin giat dalam menjalankan ibadah keislaman, seperti sholat pengajian dan

sebagainya .Umur narapidana di lapas bisa sampai 21 tahun, sedangkan menurut petugas umur wajib kisaran 14-17 tahun. Jika anak yang berusia 21 tahun berkelakuan baik akan tetap mereka pertahankan namun jika terlihat bermasalah dan berbuat kerusuhan di dalam Lapas maka anak tersebut akan di pindahkan ke lapas pemuda yang ada di langkat.

Bahwasannya Meskipun kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah prioritas masyarakat, kesejahteraan anak sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.²¹ Pola pemahaman keagamaan yang di laksanakan di Lapas Tanjung Gusta Medan memberikan harapan agar setiap anak yang keluar memperoleh ilmu baru selama mereka menjalankan hukuman di dalam LPKA, di temukan pula anak-anak yang sudah terbebas berprogres baik melakukan hal-hal positif dan bekerja dengan mencari penghasilan yang halal, namun tidak menutup kemungkinan ada anak yang sudah mendapat pembinaan setelah keluar tidak menerapkan apa yang sudah di berikan di dalam Lapas Anak pada masa tahanan, tergantung pada individunya masing-masing yang memungkinkan dirinya bisa kembali terjerumus dan masuk kedalam jeruji besi.

Seorang narapidana dapat menjadi lebih baik, lebih sabar, dan kurang marah jika mereka benar-benar memahami Islam. Ini dapat membantu dalam interaksi sosial dengan petugas penjara dan sesama narapidana. Islam memberi tahu kita bahwa kita selalu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini dapat membantu narapidana memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali untuk bergabung dengan masyarakat. Narapidana yang memiliki pemahaman agama yang lebih baik lebih mungkin menerima kesalahan mereka, bertobat, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Akibatnya, program pembinaan agama Islam di Lapas tidak hanya membantu rehabilitasi terdakwa, tetapi juga meningkatkan lingkungan penjara dan membantu mengurangi tingkat residivisme.

4. Peran Petugas Dan Penyuluh Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Tidak mungkin dianggap bahwa semua petugas dan setiap anggota staf melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara yang sama. Petugas Lapas bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan yang sesuai dengan aturan. Karena tidak adanya perbandingan petugas di pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana yang tidak termasuk dalam kelompok rentan dengan cara mereka memperlakukan narapidana yang disabilitas. Sebagai contoh, perlakuan petugas terhadap narapidana non-kelompok rentan ketika mengajak mereka melaksanakan salat di masjid sebagai bagian dari pembinaan

²¹ N. A. Zonarni, "Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru," 2021.

kepribadian berbeda dengan perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas. Perbedaan ini disesuaikan dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing narapidana.²²

Seorang petugas lapas di Tanjung Gusta, Pak Purnama Naoli, mengatakan bahwa sangat penting bagi mereka untuk menjaga kesehatan, emosi, dan psikologi anak. Kegiatan mereka di Lapas sangat terjadwal. Senin ada kunjungan dari PIAI (Penyuluh Agama Islam) Rabu, dan Kamis, pihak KEMENAG akan bertanggung jawab atas aktivitas keagamaan di lapas. Jumat juga akan ada kunjungan dari pengajian ustad Sumangap, sabtu ada dari MUI itu juga terkadang di minggu terakhir setiap bulan. Anak-anak narapidana tidak ingin mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan di lapas karena mereka harus melakukannya. Pada umumnya dari mereka menolak untuk pergi dan bahkan tidak tertarik untuk mengikuti pembinaan. Karena itu, sangat penting bagi petugas untuk mendorong dan menuntuk anak binaan agar mereka dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan. Sebanyak 206 narapidana anak, 159 beragama Islam dan 47 non-Islam. Anak-anak berusia maksimal 14 tahun hingga 17 tahun dapat menerima bimbingan di lapas.

Pemimpin spiritual yang merupakan tokoh agama memiliki dampak yang besar dalam memberikan bimbingan, perspektif, serta motivasi kepada pengikutnya dalam berbagai aspek kehidupan.²³ Karena perbuatan para narapidana berasal dari ketidaktahuan mereka tentang yang haq dan yang bathil, mereka membutuhkan bimbingan untuk memperbaiki akhlak mereka. Ada tiga pola pemahaman keagamaan utama di LPKA. Yang pertama adalah penyebaran Islam secara keseluruhan, di mana dasar-dasar agama, seperti pengertian, sejarah, dan terjemahan, diajarkan. Yang kedua adalah konsultasi dan praktik, di mana semua kegiatan keagamaan, seperti salat jenazah, wudhu, dan lainnya, dipelajari.

Kegiatan penyuluh biasanya berlangsung pada hari Rabu dari pukul 10:00 hingga 12:00. Kegiatan berupa Salat, pengajian, dan ceramah adalah contoh pelajaran agama. Setiap hari selama bulan Ramadhan, kegiatan keagamaan dilakukan. Selain itu, terdapat kegiatan tambahan, seperti pesantren kilat untuk narapidana muslim. Dengan demikian, peran petugas dan penyuluh sangat penting untuk menjaga keberagaman narapidana anak di sel tahanan Tanjung Gusta Medan. Anak narapida yang mendapatkan dukungan dan dukungan dapat berubah dan memperdalam agama Islam baik di dalam maupun setelah keluar dari LPKA. Selain itu, diharapkan peran penyuluh agama dapat memberikan

²² Z. Syahpurnama dan M. Subroto, "Peranan Petugas Pemasarakatan dalam Pengawasan Terpenuhinya Hak-Hak Kelompok Rentan selama Proses Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 538, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19881>

²³ M. F. Sebayang, Katimin, dan M. Syahminan, *Peran dan Pengaruh Tokoh Agama dalam Membentuk Perilaku Politik Masyarakat: Studi Kasus Partisipasi Politik di Kabupaten Simalungun*, 2025, hlm. 190.

kontribusi yang signifikan dalam membentuk dan memperbaiki perilaku narapidana ke arah yang lebih baik.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perilaku menyimpang narapidana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti sikap dan kepribadian, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan sosial mereka. Keluarga adalah lingkungan terdekat yang sangat penting dalam membangun kepribadian seseorang.²⁴ Oleh karena itu, petugas dan penyuluh harus berpartisipasi secara aktif dalam program pembinaan anak di penjara Tanjung Gusta Medan. Ini akan membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menjadi lebih diterima di masyarakat setelah keluar dari penjara. Proses reintegrasi sosial mereka setelah keluar dari Lapas dipengaruhi oleh stigma sosial yang mereka alami. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang tidak hanya melibatkan hukuman tetapi juga pembinaan nilai, termasuk nilai keagamaan.

Pendekatan pendidikan Islam dalam Lapas dapat menjadi solusi dalam membentuk akhlak mulia dan membentengi narapidana anak dari pengaruh buruk lingkungan.²⁵ Studi ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan berdampak pada psikologi dan sikap spiritual narapidana anak. Pembinaan dengan pendekatan humanistik dan empati cenderung lebih berhasil dalam menumbuhkan sikap positif dan religiusitas narapidana anak.²⁶ Maka dari itu pembinaan yang dilakukan oleh petugas sangat hati-hati untuk anak tetap merasa aman dan nyaman saat melakukan pembinaan keagamaan terkhususnya, bagaimana ia mengikuti dengan baik, memahami serta dapat mempraktikkan di lingkungan Lapas.

Maka, lembaga pemasyarakatan dibangun serupa dengan suasana masyarakat yang memiliki standar dan prinsip yang berlaku. Kesejahteraan atau kepentingan anak tidak seharusnya diposisikan di bawah kepentingan masyarakat, melainkan harus menjadi prioritas utama. Sebab, pada dasarnya, upaya untuk memenuhi hak dan kesejahteraan anak merupakan bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.²⁷ Dengan ini diharapkan manusia yang bermental religius dan berakhlak mulia (*akhlakul karimah*), dengan harapan lebih lanjut yaitu meningkatkan pemahaman agama para warga

²⁴ N. Noormawanti, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Memperbaiki Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro Lampung," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 228, <https://doi.org/10.29080/jbki.2020.10.2.227-236>.

²⁵ T. Harisman, *Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia Narapidana Anak*, 2021.

²⁶ Yusnidar, "Efektivitas Pembinaan Keagamaan terhadap Pembentukan Karakter Narapidana Anak," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 115.

²⁷ N. A. Zonarni, "Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru," 2021.

binaan/narapidana.²⁸ Melalui aktivitas keagamaan, manusia dapat memahami konsep hidup yang baik, mengembangkan keterampilan dalam menjalankan ajaran agama, serta belajar mengendalikan diri dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun mencoreng ajaran agama yang dianut. Kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter positif, membimbing individu meninggalkan perilaku menyimpang menuju akhlak yang mulia. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti keikhlasan, kejujuran, keadilan, kebenaran, kasih sayang, dan rasa saling mencintai, serta menggerakkan hati nurani untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.²⁹

Setiap kegiatan keagamaan pasti membawa dampak dan pengaruh di dalamnya. Mustahil suatu kegiatan keagamaan yang mengandung penanaman nilai-nilai spiritual berlangsung tanpa memberikan efek positif bagi peserta atau lingkungan tempat kegiatan itu dilakukan.³⁰ Di Lapas Tanjung Gusta Medan, pola pemahaman keagamaan dimaksudkan agar setiap anak yang dibebaskan memperoleh pengetahuan baru selama menjalani hukuman di LPKA. Anak-anak yang telah dibebaskan juga melakukan hal-hal positif dan bekerja untuk mencari uang. Namun, ada kemungkinan bahwa anak-anak yang telah menerima pembinaan kemudian tidak melakukan apa yang telah mereka pelajari di sana. Seorang penyuluh tidak sengaja bertemu dengan anak yang sudah terbebas, pembinaan yang di berikan ia terapkan sholat dengan rutin dan bekerja dengan cara yang halal, menjadi tukang tambalban depan gang.

Termaktub juga dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 31;

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (١٣)

Artinya: *Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."* (QS. An-Nisa: 31).

Ayat ini menggambarkan keadilan dan kasih sayang Allah, di mana setiap upaya seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik akan mendapat ganjaran. Dalam konteks

²⁸ T. Thaheransyah, E. Dewita, J. Jasman, dan F. Maiseptian, "Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Menggunakan Dakwah Bil-Lisan di Rumah Tahanan Kelas II B Padang," *Menara Pengabdian*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 4, <https://doi.org/10.31869/jmp.v4i1.5533>.

²⁹ H. Pelani, B. Rama, dan W. Naro, "Kegiatan Keagamaan sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 451, <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i3.6545>.

³⁰ Z. Septoyodi, V. L. Candrawati, dan J. Junanah, "Kegiatan Keagamaan di Kalangan Remaja Dusun Candirejo Kelurahan Sardonoarjo Yogyakarta," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 830–831, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art10>.

narapidana anak, ayat ini dapat dijadikan dasar dalam pembinaan keagamaan yang mengajarkan pentingnya meninggalkan perbuatan buruk dan kembali ke jalan yang benar. Dengan memahami makna ayat ini, anak-anak binaan di lapas akan termotivasi untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan menatap masa depan dengan harapan melalui proses pembinaan spiritual dan penguatan nilai-nilai moral.

D. Kesimpulan

Pembinaan keagamaan Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki peran strategis dalam membentuk aspek mental, spiritual, dan moral narapidana anak. Melalui program terstruktur yang meliputi salat berjamaah, pengajian, tadarus Al-Qur'an, ceramah agama, dan pelatihan ibadah lainnya, anak binaan dibimbing untuk memahami kembali ajaran Islam dan meningkatkan kesadaran beragama. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara sistematis melalui tiga pilar utama—penyampaian umum, praktik keagamaan, dan bimbingan individu oleh penyuluh agama mampu meningkatkan pemahaman ajaran Islam pada anak binaan yang sebelumnya minim atau bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan agama.

Hasil pembinaan tersebut tercermin dari meningkatnya minat, kedisiplinan, dan antusiasme anak binaan dalam mengikuti kegiatan keagamaan, serta terjadinya perubahan spiritual yang signifikan, ditandai dengan sikap yang lebih sabar, santun, dan bertanggung jawab. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif petugas pembina dan penyuluh agama yang mengedepankan pendekatan persuasif, sabar, dan penuh empati. Dampak positif pembinaan juga terlihat pada meningkatnya kesadaran anak terhadap kesalahan masa lalu dan munculnya keinginan kuat untuk memperbaiki diri, yang dalam beberapa kasus berimplikasi pada pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan menjadi penyebab utama anak terjerumus dalam tindak pidana. Oleh karena itu, pembinaan keagamaan di LPKA tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan spiritual, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan kesiapan kembali ke masyarakat dengan bekal nilai-nilai keagamaan yang kuat. Hasil ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan model pembinaan anak di lapas yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi jangka panjang.

Referensi

- Adistia, D., Triyoso, P., Hum, M., & Nurdayasakti, S. (N.D.). *Dampak Penempatan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Berkaitan Dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan*. 2.
- Bobbi Cristan Sembiring. (2021). Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora.*, Vol. 8 No., 1767–

1768.

- Damanik, D., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). Interaksi Sosial Keagamaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pematang Siantar. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 1211. <https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V4i3.1105>
- F, G., & Waani, J. O. (N.D.). Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Manado (Arsitektur Perilaku). *Staf MahasiswaprogramstudisIarsitekturunsrat Staf Dosen Pengajar Jurusan Arsitektur Unsrat*, 88.
- Harisman, T. . (2021). *Implementasi Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Akhlak Mulia Narapidana Anak*.
- Hilman, D. P., & Indrawati, E. S. (2017). Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. *Empati*, 6(3), 1190.
- Iswani. (2019). Pola Pembinaan Agama Terhadap Anak Sebagai Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Banda Aceh. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://sciteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembetulan_erpusat_strategi_melestari
- Koimah, H., & Huriani, Y. (2021). Keberagaman Napi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Kota Bandung. *Temali : Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.13054>
- Kurniawan, A. (2015). Perkembangan Jiwa Agama Pada Anak. *Elementary*, 1(1), 69–80. [https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/view/perkembangan-jiwa-agama-pada-anak%0ahttp://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=496255&val=10158&title=Perkembangan Jiwa Agama Pada Anak](https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/view/perkembangan-jiwa-agama-pada-anak%0ahttp://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=496255&val=10158&title=Perkembangan%20jiwa%20agama%20pada%20anak)
- Lizamul Firdaus Athoillah, M. S. (N.D.). *Pembinaan Pemahaman Islam Pada Warga*. 3(2), 167.
- Mutmainnah, I. (2021). Pola Pembinaan Kehidupan Keagamaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Makassar. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 3(1), 1–13.
- Noormawanti, N. (2020). Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Memperbaiki Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Metro Lampung. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 228. <https://doi.org/10.29080/jbki.2020.10.2.227-236>
- Nur, A. Z., & Nuriati. (2018). Pengamalan Ajaran Agama Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Al-Mau'izhah*, 1(1), 3.
- Pawah, E. D. (2021). Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. ... *Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 7(1), 19. <http://e-journal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/juanga/article/view/23%0ahttp://e-journal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/juanga/article/download/23/21>
- Pbk, J. (N.D.). *Undang-Undang (Uu) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Pelani, H., Rama, B., & Naro, W. (2018). Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Sungguminasa Gowa. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i3.6545>
- Sasnifa, P. (2018). Implementasi Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pelaksananya Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01), 46. <https://doi.org/10.32939/islamika.v18i1.263>
- Sebayang, M. F., Katimin, & Syahminan, M. (2025). *Peran Dan Pengaruh Tokoh Agama Dalam Membentuk Perilaku Politik Masyarakat: Studi Kasus Partisipasi Politik Di Kabupaten Simalungun*. 15, 190.

- Septoyodi, Z., Candrawati, V. L., & Junanah, J. (2021). Kegiatan Keagamaan Di Kalangan Remaja Dusun Candirejo Kelurahan Sardonoarjo Yogyakarta. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(2), 830–831. <https://doi.org/10.20885/Tullab.Vol3.Iss2.Art10>
- Slameto, . (2010). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*,. Rineka Cipta.
- Subarkah, M. Z., & Widyatama, Dan Y. (N.D.). *Pengaruh Aktivitas Keagamaan Terhadap Pikiran Kriminal Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta*. 7(2), 29.
- Syahpurnama, Z., & Subroto, M. (2023). Peranan Petugas Pemasarakatan Dalam Pengawasan Terpenuhinya Hak-Hak Kelompok Rentan Selama Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02), 538. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V12i002.19881>
- Thaheransyah, T., Dewita, E., Jasman, J., & Maisiptian, F. (2024). Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Menggunakan Dakwah Bil-Lisan Di Rumah Tahanan Kelas Ii B Padang. *Menara Pengabdian*, 4(1), 4. <https://doi.org/10.31869/Jmp.V4i1.5533>
- Tobing, M., Halim, B., & Jaya, A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas Iia Tanjung Gusta Medan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 227. <https://doi.org/10.55809/Tora.V8i2.136>
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Tarmizi (Ed.); Pertama). Sinar Grafika.
https://books.google.co.id/books?id=Zowceaaaqbaj&printsec=frontcover&dq=Narapidana+Anak+Buku&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahukewignpddvieoaxu6xzggghfscaniq6af6bagjeam#v=onepage&q&f=false
- Yusnidar. (2023). Efektivitas Pembinaan Keagamaan Terhadap Pembentukan Karakter Narapidana Anak. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 115.
- Zonarni, N. A. (2021). *Pola Pembinaan Narapidana Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas Ii Kota Pekanbaru*.
- Zulkarnain, Z. (2021). Teologi Islam Dan Fanatisme Perilaku Sosial Beragama. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(2), 192.